

PENETAPAN - PENGANGKATAN - ANGGOTA PPS

2023

Kpt 174 Tahun 2023, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 174 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN BUOL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) poin a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pengumutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.476 Tahun 2022; BA Pleno KPU Buol 280/PP.04.1-BA/7205/2023.
- Keputusan ini menetapkan perubahan atas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengumutan Suara Kabupaten Buol untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Proses pengangkatan dan pemberhentian sebagai anggota panitia pemungutan suara yang telah berjalan sebelum ditetapkannya keputusan ini, dinyatakan sah dan tetap berlaku.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 September 2023.

- Lamp.: 8 hlm.